

BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 426 -INSP/2021

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, mengintruksikan agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di awal tahun sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1411/IJ tentang Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 Tahun 4. Undang-Undang Nomor 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali, terakhir diubah Undang-Undang Nomor Tahun 2015 9 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1411/IJ tanggal 6 Juli 2021 hal Pengawalan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:
 - a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 secara periodik tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyerapan APBD Kabupaten Cirebon;
 - c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan merealisasikan anggaran di daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan/atau Menteri Dalam Negeri.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD dengan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD.

KELIMA

Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Cirebon dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD dan Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon. KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal **27** Agustus 2021 BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR

700/KEP. **426** –INSP/2021

TANGGAL

27 AGUSTUS 2021

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah

: 1. Bupati Cirebon

2. Wakil Bupati Cirebon

3. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon

4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Penanggung Jawab

: 1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4. Asisten Administrasi Umum

Ketua

: Inspektur Daerah

Wakil Ketua

: Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Sekretaris

: Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat

Tim I

Koordinator

: Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat

Wakil Koordinator

: Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon

Anggota

: 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah:

2. Kanit Tipikor pada Kepolisian Resor Kota Cirebon;

3. Banit I Unit Tipikor pada Kepolisian Resor Kota

Cirebon:

4. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan

Aset Daerah;

5. Kepala Subbagian Pengendalian Program
Pembangunan pada Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah;

- Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
- 7. Auditor Madya pada Inspektorat;
- 8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat.

Tim II

Koordinator

: Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat

Wakil Koordinator

: Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Cirebon

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - Kepala Subbagian Penyusunan Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - 5. Banit II Unit Tipikor pada Kepolisian Resor Kota Cirebon:
 - 6. Auditor Muda pada Inspektorat;
 - 7. Auditor Pertama pada Inspektorat;
 - 8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat.

Sekretariat

- : 1. Sekretaris Inspektorat;
 - 2. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan pada Inspektorat;
 - 3. Pelaksana Umum pada Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengawasan pada Inspektorat.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 426-INSP/2021 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN

PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

TIM I

- 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8. Inspektorat;
- 9. Sekretariat Daerah;
- 10. Dinas Pendidikan;
- 11. RSUD Arjawinangun;
- 12. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- 13. Dinas Perhubungan;
- 14. Dinas Ketenagakerjaan;
- 15. Dinas Sosial;
- 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

TIM II

- 1. Dinas Kesehatan;
- 2. Dinas Lingkungan Hidup;
- 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 7. Dinas Ketahanan Pangan;
- 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 9. RSUD Waled;
- 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 11. Dinas Pertanian;
- 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 14. Sekretariat DPRD;
- 15. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI CIREBON,

IMRON